



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Kabupaten Aceh Selatan, dan Domisili elektronik :Naruzanaru@gmail.com. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Maman Supradi, S.H.I, M.H.**, dan **Afrizal, S.H**, Advokat yang beralamat di Jl. T. Cut Ali No. 223 Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Nomor: 50/SK/2023/MS.Ttn tanggal 23 November 2023, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding Kabupaten Aceh Barat Daya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Nasir S.H, M.H., dkk**, Advokat yang berkantor di Low Office "NASIR SELIAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Gampong Hilir Tapaktuan Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Nomor: 57/SK/2023/MS.Ttn tanggal 1 Desember 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar"iyah Tapaktuan Nomor 201/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama **ke I**, lahir tanggal 10 Januari 2021, umur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun) dengan tetap memberi akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan anak bernama **ke II**, lahir tanggal 10 April 2017, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan berada di bawah hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun) dengan tetap memberi akses bagi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama Hanum Salsabila untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat karena anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama Hidayatul Tiara untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat karena anak telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Tergugat;
7. Menetapkan nafkah anak bernama **ke I**, lahir tanggal 10 Januari 2021, umur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
8. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak bernama **ke II** lahir tanggal 10 Januari 2021, umur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar dari biaya

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun), melalui Penggugat;

9. Menolak selain dan selebihnya;

10. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 27 November 2023 dan menguraikan alasan-alasan pengajuan banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 201/Pdt.G/2023/ MS.Ttn, tanggal 17 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri di Tingkat Banding:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Terbanding terhadap Pemanding/Penggugat
3. Menetapkan Pemanding/Penggugat sebagai pemegang hak atas kedua anak-anak tersebut yang bernama:
 - 3.1.** Ke I, lahir di Keumumu Seberang 10 April 2017;
 - 3.2.** Ke II, lahir di Keumumu Seberang 10 Januari 2021;
4. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding/Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan anak Hidayatul Tiara kepada Pembanding/Penggugat selaku ibu kandungnya setelah perkara itu putus tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pembanding/Penggugat terhitung sejak amar Putusan dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2023, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 201/Pdt.G/2023/MS.Ttn, tanggal 17 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 30 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 01 Desember 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 01 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 7 Desember 2023 dengan Nomor 131/Pdt.G/ 2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 November 2023 terhadap putusan

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 201/Pdt.G/ 2023/ MS.Ttn tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awal 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tanggal 20 November 2023 telah memberi kuasa kepada: **Maman Supradi, S.H.I, M.H., dan Afrizal, SH**, Advokat yang beralamat di Jl. T. Cut Ali No. 223 Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Demikian juga Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tanggal 29 November 2023 telah memberi kuasa kepada: **Muhammad Nasir SH, MH., dkk**, Advokat yang berkantor di Low Office "NASIR SELIAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 08 Gampong Hilir Tapaktuan Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. Jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada dasarnya adalah gugatan cerai dan hak asuh serta biaya nafkah terhadap kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang masih di bawah umur masing masing bernama:

1. Ke I, lahir di Keumumu Seberang 10 April 2017;
2. Ke II lahir di Keumumu Seberang 10 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa perkara *a quo* telah memberikan putusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo* pada diktum nomor 2 yaitu Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, hal ini karena alasan perceraian yang disampaikan Pembanding dalam gugatannya telah terbukti dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Sedangkan amar putusan tentang hak asuh anak dan biaya nafkah kepada kedua orang anak tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding adalah masih di bawah umur, kedua orang anak tersebut pada mulanya tinggal bersama Pembanding selaku ibu kandungnya, kemudian anak pertama yang bernama Hidayatul Tiara, lahir di Keumumu Seberang 10 April 2017 sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu diambil dan tinggal bersama Terguga sedangkan anak yang kedua yang bernama Hanum Salsabila, lahir di Keumumu Seberang 10 Januari 2021 sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari keterangan saksi-saksi di persidangan, Pembanding adalah ibu yang baik moralnya dan mampu untuk mengurus anak-anaknya secara baik dan bertanggung jawab

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh



terhadap kelangsungan hidupnya, kemudian Pembanding juga tidak pernah dipersalahkan secara hukum sehingga dapat terhalang dan mencegah untuk melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anaknya. Karena itu sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa hak asuh anak akibat putusannya perkawinan orang tuanya karena perceraian adalah berada pada ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan oleh orang-orang yang disebutkan pada angka 1 sampai 6 huruf (a) pasal ini. Sedangkan hak pilih mau tinggal bersama ayah atau ibunya disebutkan dalam Pasal 156 huruf (b) adalah ketika anak tersebut telah mumayyiz. Kecuali dalam hal pemegang hak asuh anak tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula (vide: Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodi*) oleh kedua orang tuanya dan ini merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap anak, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang dimaksud dengan „kuasa asuh“ adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menetapkan anak pertama Pembanding dan Terbanding yang bernama Hidayatul Tiara berada dalam asuhan Terbanding (ayahnya) dengan alasan anak tersebut saat ini telah tinggal bersama Terbanding sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan sudah disekolahkan di Blang Pidie Kabupaten Abdy adalah sebuah usaha Terbanding untuk mengambil dan menguasai anak,

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh



padahal sebelumnya anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Pembanding) di Keumumu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pembanding telah memelihara dan mengasuhnya dengan baik ser memenuhikebutuhan hidupnya, sementara Terbanding jarang pulang ke tempat Pembanding karena berjauhan tempat tinggal dengan pembanding dan ini juga menjadi salah satu pemicu kurang hamonisnyarumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang mesti dijaga dan dipelihara dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuan atau oleh orang lain jika orang tuanya telah tiada sehingga hidup dan berkembang secara sehat dan sejahtera. Apabila orang tuanya bercerai, maka pemeliharaan dan perlindungan anak dengan baik harus dikedepankan bukan kepentingan penguasaan orang tua terhadap anak-anak semata. Perceraian orang tuanya diharapkan tidak berakibat kelangsungan kehidupan anak menjadi suram dan tidak baik apalagi anak tersebut masih di bawah umur. Karena itu meskipun orang tuanya telah bercerai maka kemaslahatan dan kelangsungan kehidupan anak secara baik harus dipikirkan secara bersama sama oleh kedua orang tuanya. Hal ini adalah sejalan dengan maksud dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa anak pertama Pembanding dan Terbanding yang bernama Hidayatul Tiara masih berumur 6 tahun 7 bulan, tentu sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama ibu yang melahirkannya dan untuk tetap menjaga hubungan persaudaraan yang kokoh dengan adik kandungnya Hanum Salsabila, sehingga sangat patut anak Hidayatul Tiara tetap tinggal dan dipelihara oleh Pembanding selaku ibu kandungnya dan biaya kebutuhan terhadap kedua anak tersebut dibebankan kepada Terbanding selaku ayah kandungnya, kepada Pembanding berkewajiban untuk memberi akses kepada Terbanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Tebanding sebagaimana disebutkan di atas, maka hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pembanding, maka biaya nafkah dibebankan kepada Terbanding. Menyangkut beban biaya yang harus diberikan oleh Terbanding kepada anaknya maka sesuai pernyataan Terbanding dalam jawabannya yang disetujui oleh Pembanding, yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perorang setiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhannya nafkah yang wajib diberikan oleh Terbanding untuk kedua orang anaknya adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dan dikirimkan melalui Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo* patut untuk dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara ini dan memutus yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 201/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengantanggal 3 Jumadil awal 1445;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat/Terbandng terhadap Penggugat/Pembanding;
 3. Menetapkan anak bernama, lahir tanggal 10 April 2017, dan, lahir tanggal 10 Januari 2021, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 tahun) dengan tetap memberi akses bagi Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapapun yang menguasai kedua anak tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat/Pembanding;
 5. Menetapkan biaya nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam diktum 5 amar putusan ini melalui Pembanding selaku ibu kandungnya;
 7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**, dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. Syamsul Qamar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dikirimkan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dr. Indra Suhardi., M.Ag.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

dto

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Aceh